



**P U T U S A N**

**Nomor 625 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. PERUSAHAAN PASANGAN USAHA (PPU) PERSEROAN KOMANDITER CV.MINOSARI, berkedudukan di Palangka Raya, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Perseroan Komanditer CV.Minosari, M.Yusi Maulidi, beralamat di Jalan Kerinci Nomor 220 A, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
  - II. PERUSAHAAN PASANGAN USAHA (PPU) PERSEROAN KOMANDITER CV.YOUSIDIAN, berkedudukan di Palangka Raya, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Perseroan Komanditer CV.Yousidian, Novin Erianto, beralamat di Jalan Kerinci Nomor 220 C, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Keduanya memberi kuasa kepada Aminuddin Lingga,S.H.,M.H., Advokat berkantor di Jalan Pinguin I Nomor 4, Bumi Palangka II, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/ Pembanding I dan II;

m e l a w a n

- I. PERUSAHAAN MODAL VENTURA PT.SARANA KALTENG VENTURA, diwakili oleh Direktur PT.Sarana Kalteng Ventura, Sunaryo,S.P.,M.S., berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22 A, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada FX.Tri Sumaryanto,S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Korindo, Lantai 5, Jalan MT.Haryono, Kavling 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2013;
- II. NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) NURUL YAYUK ANDAYANI,S.H., berkantor di Jalan Raden Saleh Nomor 8, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (R.I.) C.Q.

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I., berkedudukan di Gedung  
Djuanda I, Lantai 3, Jalan Dr.Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta  
Pusat;

Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan III/  
Terbanding I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang  
Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka  
persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Perusahaan Pasangan Usaha adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura (Pasal 1 butir F Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan);
2. Bahwa Tergugat I merupakan Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (Pasal 1 butir 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan) dan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.SARANA KALTENG VENTURA" (perusahaan Tergugat I) pada Pasal 3 ayat (1) berbunyi maksud dan tujuan perseroan ialah melakukan kegiatan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha;
3. Bahwa Tergugat II adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nurul Yayuk Andayani,S.H., berdasarkan SK.Menkeh dan Ham Nomor C-307/HT.03.01-Th.2002 tanggal 19 Maret 2002 dan SK. Kepala BPN Nomor 25-IX-2001 tanggal 31 Desember 2001, Kantor Jalan Raden Saleh Nomor 8 Palangka Raya;
4. Bahwa Para Penggugat mendapat proyek pengadaan barang/jasa dari Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemerintah

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014



Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2009 di Kuala Kapuas sebagai berikut:

1. Penggugat I mendapat proyek pekerjaan yaitu:
  - Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul Kedelai dengan Kontrak Nomor III.Benih/SPR/27/I/2009 tanggal 27 Januari 2009, harga borongan Rp450.000.000,00 waktu pekerjaan 120 hari kalender;
  - Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul Durian dengan Kontrak Nomor 215/BIBIT/BBU/V/2009 tanggal 14 Mei 2009, harga borongan Rp300.000.000,00 waktu pekerjaan 120 hari kalender;

2. Penggugat II mendapat proyek Pekerjaan Pengadaan Pisang Kepok Pendukung Pertanian Hortikultura dengan Kontrak Pekerjaan Nomor 017/BIBIT/SPR/27/V/2009 tanggal 11 Mei 2009, harga borongan Rp350.000.000,00 waktu pekerjaan 120 hari kalender;

5. Bahwa untuk membiayai/memodali pekerjaan sebagaimana disebut dalam poin 4 (empat) tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan kerjasama permohonan pembiayaan/penyertaan modal kepada Tergugat I untuk melaksanakan proyek pengadaan barang/jasa dari Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2009;

6. Bahwa permohonan Para Penggugat sebagaimana disebut pada poin 5 (lima) di atas, ditanggapi positif oleh Tergugat I, kemudian Para Penggugat dengan Tergugat I melakukan kesepakatan untuk melaksanakan proyek pengadaan barang/jasa dari Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2009 dengan membuat Akta Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil dihadapan Tergugat II sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembiayaan/Penyertaan Modal Tergugat I pada perusahaan Penggugat I terdiri dari terhadap pekerjaan:

1. Pertama terhadap Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul Kedelai sejumlah Rp250.000.000,00 dan waktu pembiayaan 5 bulan dihadapan Tergugat II, sebagaimana disebut dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 31 tanggal 11 Februari 2009 dan Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 26 tanggal 5 Maret 2009;

2. Kedua terhadap Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul Durian sejumlah Rp100.000.000,00 dan waktu pembiayaan 4 bulan dihadapan Tergugat II, sebagaimana disebut dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 144 tanggal 29 Juni 2009;

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014



2. Perjanjian Pembiayaan/Penyertaan Modal Tergugat I pada perusahaan Penggugat II sejumlah Rp197.000.000,00 waktu pembiayaan 4 bulan dihadapan Tergugat II, sebagaimana disebut dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 45 tanggal 12 Juni 2009;

7. Bahwa penyertaan modal Tergugat I pada perusahaan Para Penggugat tidak utuh atau tidak sebesar uang yang ada dalam perjanjian pembiayaan, namun yang masuk ke perusahaan Para Penggugat adalah setelah uang penyertaan modal dimaksud dipotong untuk biaya notaris, provisi, administrasi manajemen fee, imbalan untuk Tergugat I 24%/tahun dari penyertaan modal dan titipan bagi hasil sebagai berikut:

1. Penyertaan modal Tergugat I pada perusahaan Penggugat I terhadap Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul Keledai sesuai Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 31 tanggal 11 Februari 2009 ditambah Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 26 tanggal 5 Maret 2009 sejumlah

.....Rp250.000.000,00

Dipotong provisi 1% @ Rp250.000.000,00 Rp 2.500.000,00

Biaya administrasi 1% @ Rp250.000.000,00 Rp 2.500.000,00

Biaya Notaris Rp 4.900.000,00

Asuransi kebakaran Rp 100.000,00

Titipan bagi hasil 3 bulan dari 24 % /tahun @

Rp 250.000.000 =Rp 5.000.000,00 Rp 15.000.000,00

Rp 25.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal Tergugat I sejumlah ----- Rp225.000.000,00

Penyertaan modal Tergugat I pada perusahaan penggugat I terhadap

Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul Durian sesuai Akta Perjanjian

Pembiayaan Nomor 144 tanggal 29 Juni 2009 sejumlah -----

-----Rp100.000.000,00

Dipotong provisi 1% @ Rp100.000.000,00 Rp 1.000.000,00

Biaya administrasi 1% @ Rp100.000.000,00 Rp 1.000.000,00

Biaya Notaris Rp 12.500.000,00

Asuransi kebakaran Rp 86.000,00

Titipan bagi hasil 3 bulan dari 24% @

Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000,00 Rp 6.000.000,00

Rp 20.586.000,00

Jumlah Penyertaan Modal Tergugat I sejumlah----- Rp 79.414.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyertaan modal Tergugat I pada perusahaan Penggugat II, Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 45 tanggal 12 Juni 2009 sejumlah-----

----- Rp 197.000.000,00

Dipotong provisi 1% @ Rp197.000.000,00 Rp 1.970.000,00

Biaya administrasi 1% @ Rp197.000.000,00 Rp 1.970.000,00

Biaya Notaris Rp 1.500.000,00

Asuransi kebakaran Rp 113.000,00

Titipan bagi hasil 3 bulan dari 24 % @

Rp197.000.000,00 = Rp 11.820.000,00

Rp 17.373.000,00

Jumlah Penyertaan Modal Tergugat I sejumlah -----Rp 179.627.000,00

8. Bahwa selain penyertaan modal Tergugat I untuk mendanai pekerjaan sebagaimana disebut pada poin 4 (empat) tersebut di atas, Para Penggugat memasukkan dana/modal sebagai berikut:

1. Penggugat I memasukan modal terhadap:

- Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul kedelai sejumlah  
Rp225.000.000,00

- Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul Durian sejumlah  
Rp120.586.000,00

2. Penggugat II memasukan modal sejumlah----- Rp250.000.000,00

9. Bahwa dana yang terkumpul dari Tergugat I dan Para Penggugat untuk membiayai masing-masing pekerjaan sebagaimana disebut pada poin 4 (empat) tersebut di atas yaitu untuk pekerjaan:

1. Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul Keledai dengan kontrak Pekerjaan Nomor III/Bibit/SPR/27/II/2009, Harga Borongan Rp450.000.000,00 dengan modal Tergugat I sejumlah Rp225.000.000,00 dan modal Penggugat I sejumlah Rp225.000.000,00 jumlah total Rp450.000.000,00; Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul Durian Kontrak Pekerjaan Nomor 215/BIBIT/BBU/V/2009 Harga Borongan Rp300.000.000,00 dengan modal Tergugat I sejumlah Rp79.414.000,00 dan modal Penggugat I sejumlah Rp120.586.000,00 jumlah total Rp200.000.000,00

2. Pengadaan Bibit Unggul Rambutan Pola Pendukung Kegiatan Optimasi Lahan dan Pertanaman Holtikultura dengan kontrak Pekerjaan Nomor 215/BIBIT/BBU/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 dengan modal Tergugat I sejumlah Rp179.627.000,00 dan modal Penggugat II sebesar Rp250.000.000,00, jumlah total Rp447.627.000,00.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





10. Bahwa seluruh dana yang terkumpul untuk mendanai masing-masing proyek pekerjaan pengadaan dari Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana diuraikan pada poin 9 (sembilan) tersebut di atas telah diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Saudara Dian Rony,SP., sebagai berikut:

1. Penggugat I dengan Kontrak Pekerjaan Nomor IV/Bibit/SPR/VII/2009

Harga Borongan Rp 450.000.000,00

Penyertaan modal Tergugat I Rp 225.000.000,00

Modal Perusahaan Penggugat I Rp 225.000.000,00

Uang masuk/diterima Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas melalui Saudara Dian Rony,SP, -----

----- Rp450.000.000,00

Penggugat I dengan Kontrak Pekerjaan Nomor. 215/BIBIT/BBU/V/2009

Harga Borongan Rp 300.000.000,00

Penyertaan modal Tergugat I Rp 79.414.000,00

Modal Perusahaan Penggugat I Rp 120.586.000,00

Uang masuk/diterima Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas melalui Saudara Dian Rony,SP, -----

----- Rp 200.000.000,00

2. Penggugat II, dengan Kontrak Pekerjaan Nomor IV/BIBIT/SPR/VII/2009

Harga Borongan Rp 765.000.000,00

Penyertaan modal Tergugat I Rp 179.627.000,00

Modal Perusahaan Penggugat II Rp 250.000.000,00

Uang masuk/diterima Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas melalui Saudara Dian Rony,SP -----

Rp429.000.000,00.

11. Bahwa perjanjian kontrak pekerjaan sebagaimana disebutkan pada poin 4 (empat) tersebut di atas adalah bersifat penunjukan langsung/swakelola, yang mana dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan dalam hal ini Para Penggugat hanya menyediakan perusahaan dan menyediakan dana sejumlah sebagaimana dijelaskan pada poin 9 dan poin 10 tersebut di atas, akan tetapi yang melaksanakan pekerjaan pengadaan dimaksud adalah dilakukan oleh Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas dengan kesepakatan apabila kontrak kerja selesai pihak dari Dinas akan mengembalikan dana yang diserahkan kepada Para Penggugat beserta keuntungan dari pekerjaan dimaksud sebagai berikut:

1. Modal Perusahaan Penggugat I terhadap:



Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul keledai sebesar-----

----- Rp 450.000.000,00

Keuntungan sebesar ----- Rp 125.000.000,00

Jumlah Rp 575.000.000,00

Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul Durian sebesar-----

----- Rp 200.000.000,00

Keuntungan sebesar ----- Rp 70.000.000,00

Jumlah Rp 270.000.000,00

2. Modal Perusahaan Penggugat II sebesar -----Rp 429.000.000,00

Keuntungan sebesar -----Rp 153.000.000,00

Jumlah Rp 582.000.000,00

12. Bahwa semua kontrak pekerjaan pengadaan barang dari Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kapuas sebagaimana diuraikan secara rinci pada poin 4 (empat) dan poin 10 (sepuluh) tersebut di atas tidak terlaksana sebagaimana mestinya, bukan dikarenakan kelalaian oleh Para Penggugat melainkan kontrak pekerjaan dimaksud ternyata fiktif, oleh karena itu Para Penggugat meminta dikembalikan uang/dana yang Para Penggugat serahkan kepada kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas melalui Saudara Dian Rony,SP., sampai perkara ini digelar di Pengadilan belum dikembalikan;

13. Bahwa Para Penggugat mengetahui kontrak pengadaan dimaksud adalah fiktif setelah Para Penggugat bertemu langsung dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas di ruang kerjanya pada tanggal 3 Agustus 2010, dimana pada saat itu kuasa pengguna anggaran bernama Dian Rony,SP., membuat surat pernyataan dihadapan kepala dinas dan Para Penggugat yang menyatakan bahwa kontrak pekerjaan yang dimaksud mengatasnamakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas itu adalah tidak benar, karena itu merupakan pelaksanaan kegiatan dan sepenuhnya tanggung jawab pribadi Dian Rony,SP., sendiri di luar kegiatan kedinasan;

14. Bahwa dengan adanya surat pernyataan oknum Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtokultura Kabupaten Kapuas yang isinya menyatakan kontrak pekerjaan dimaksud adalah tidak benar/fiktif, maka atas tindakan oknum tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwajib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Kapuas dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/15/I/2011;

15. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 12 (dua belas) dan poin 13 (tiga belas) tersebut di atas, akibatnya Para Penggugat tidak dapat mengembalikan penyertaan modal Tergugat I pada perusahaan Para Penggugat, oleh karena itu Tergugat I telah melakukan penagihan kepada Para Penggugat untuk mengembalikan penyertaan modal Tergugat I serta bagi hasil;
16. Bahwa sebelum Tergugat I menagih pengembalian penyertaan modal Tergugat I dan bagi hasil, Para Penggugat telah menyetor/mengembalikan sebagian modal Tergugat I dan bagi hasil sebagai berikut:  
Penggugat I menyetor modal I terhadap:  
Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul kedelai sebesar Rp264.200.000,00  
Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul Durian sebesar Rp 8.000.000,00  
Penggugat II telah menyetor modal Tergugat I sebesar Rp 65.940.000,00
17. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui pekerjaan pengadaan dimaksud adalah Fiktif sebagaimana dijelaskan pada poin 12 (dua belas) dan poin 13 (tiga belas) tersebut di atas, maka Para Penggugat menghentikan penyeteroran/pengembalian modal Tergugat I dan bagi hasil, karena Tergugat I dan Para Penggugat adalah kerja sama mendanai pekerjaan tersebut sehingga laba/rugi ditanggung bersama alias Tergugat I dan Para Penggugat adalah sama-sama korban dari kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas;
18. Bahwa akibat tindakan Para Penggugat menghentikan angsuran/pengembalian modal Tergugat I dan bagi hasil sebagaimana dijelaskan pada poin 17 tersebut di atas, Tergugat I melakukan penagihan dengan berbagai cara diantaranya mengekpos di media lokal, mengirim surat, sms, mendatangi ke rumah Para Penggugat serta mengancam akan melakukan lelang terhadap barang agunan yang disebut dalam akta perjanjian pembiayaan;
19. Bahwa dalam praktek Perusahaan Tergugat I sebagai lembaga pembiayaan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Akta Pendirian Perusahaan Tergugat I Nomor 6 Tahun 1997 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Lembaga Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan *jo.* Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, dengan *modus operandi* sebagaimana diuraikan secara rinci pada posita 7 dan posita 18 tersebut di atas yaitu Perusahaan Tergugat I membuat perjanjian pembiayaan dengan PPU (Para Penggugat) dengan akta notaris, namun isi perjanjian bukan pembiayaan atau penyertaan modal kerja melainkan menjadi hutang-piutang bagi PPU (Para Penggugat), hal ini dapat dibuktikan dengan kata Terhutang dalam Akta Perjanjian Pembiayaan yang diperkuat dengan adanya perjanjian Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual yang dibuat pada hari dan tanggal yang sama saat dibuatnya perjanjian pembiayaan dengan diikuti dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan dan bahkan setiap PPU (Para Penggugat) mendapat dana dari Tergugat I, PPU harus menyerahkan sebidang tanah/rumah tempat tinggal atau barang/benda lain sebagai agunan, serta melakukan pemotongan untuk biaya notaris, provisi, administrasi dan manajemen *fee*, dan asuransi serta titipan bagi hasil sebagaimana dijelaskan secara rinci pada poin 7 (tujuh) tersebut di atas;

20. Bahwa menurut hukum setiap perjanjian yang dibuat/terbit bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan perundangan-undangan tentang lembaga Pembiayaan khususnya modal ventura adalah batal demi hukum. Oleh karena itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya *c.q.* Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan dalam hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan sebagaimana disebutkan pada poin 6 (enam) tersebut di atas adalah batal demi hukum;
21. Bahwa dengan batalnya perjanjian pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada poin 20 (dua puluh) tersebut di atas, maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya *c.q.* Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan uang modal dan bagi hasil yang diterima Tergugat I serta benda/barang yang dijadikan agunan kepada Para Penggugat;
22. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dibuat dihadapan Tergugat II {Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nurul Yayuk Andayani, S.H., berkantor di Jalan Raden Salah Nomor 8 Kota Palangka Raya}, oleh karena itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya *c.q.* Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Tergugat II untuk menarik semua Perjanjian Pembiayaan sebagaimana disebutkan pada poin 6 (enam) tersebut di atas dari Tergugat I;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Perusahaan Tergugat I berdiri dengan Izin Usaha Modal Ventura dari Tergugat III yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/KMK.017/1997 tanggal 6 Mei 1997 tentang Pemberian Izin Usaha Modal Ventura Kepada PT.Sarana Kalteng Ventura, dalam diktum kedua berbunyi: Izin usaha ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan selama perusahaan masih menjalankan usahanya serta sepanjang perusahaan tidak melanggar Ketentuan Perundangan yang berlaku, maka oleh karena itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan dalam hukum memerintahkan Tergugat III mencabut Pemberian Izin Usaha Modal Ventura kepada PT.Sarana Kalteng Ventura (Tergugat I);
24. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Para Tergugat, maka mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
25. Bahwa mengingat gugatan penggugat cukup beralasan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang sah, maka penggugat mohon putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan perlawanan, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perjanjian Tergugat I dengan para Penggugat dihadapan tergugat II dalam pembuatan perjanjian pembiayaan sebagaimana disebutkan pada poin 6 (enam) posita gugatan adalah bertentangan dengan Akta Pendirian Perusahaan Tergugat I dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa karena perjanjian pembiayaan adalah bertentangan dengan Akta Pendirian Perusahaan Tergugat I dan Ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku, maka Akta Perjanjian Pembiayaan serta surat-surat yang terbit/lahir karenanya sepanjang yang mengikat dan atau melibatkan Para Penggugat yaitu antara lain:
  1. Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 31 tanggal 11 Februari 2009 dan Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 26 tanggal 5 Maret 2009;
  - Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 144 tanggal 29 Juni 2009;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 45 tanggal 12 Juni 2009 adalah batal atau tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;
  4. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah sama-sama korban dari oknum Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas, maka resiko laba/rugi ditanggung bersama Tergugat I dan Para Penggugat;
  5. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan modal dan bagi hasil serta seluruh barang/benda yang dijadikan agunan kepada Para Penggugat yaitu:
    1. Kepada Penggugat I dalam Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul Keledai sebesar Rp264.200.000,00 dan sertifikat Hak Milik Nomor 15101 an. Dra.Nursie E.Marudin dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4925 atas nama M.Yusimaulidi;  
Kepada Penggugat I dalam Pekerjaan Pengadaan Benih Unggul Durian sebesar Rp8.000.000,00 dan sertifikat Hak Milik Nomor 4109 atas nama Djoni Mastur Ismail dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Untung Jaya Bangas;
    2. Kepada Penggugat II sebesar Rp65.940.000,00 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6646 atas nama Lilik Suyani;
  6. Menyatakan dalam hukum memerintahkan kepada Tergugat II untuk menarik semua Perjanjian Pembiayaan sebagaimana disebutkan pada poin 6 (enam) tersebut di atas serta akta-akta yang lahir karenanya dari Tergugat I dan pihak lain yang terkait;
  7. Menyatakan dalam hukum memerintahkan Tergugat III mencabut Pemberian Izin Usaha Modal Ventura kepada PT.Sarana Kalteng Ventura (Tergugat I);
  8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
  9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
  10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Eksepsi Tergugat I:

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014



Gugatan Prematur:

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya butir 11, 12 dan 13 mengemukakan pada pokoknya bahwa “dengan adanya surat pernyataan oknum Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas yang isinya menyatakan kontrak pekerjaan dimaksud adalah tidak benar/fiktif, maka atas tindakan oknum tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwajib Kepolisian Resort Kabupaten Kapuas dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/15/V/2011”;
2. Bahwa seandainya benar –*quod non*- kontrak pekerjaan pengadaan barang dari Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat telah dipersangkakan fiktif, yang selanjutnya telah dilaporkan kepada Kepolisian Resort Kabupaten Kapuas dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/15/V/2011, membuktikan bahwa ada dugaan telah terjadi tindak pidana. Untuk itu seharusnya mengenai persangkaan itu diputus terlebih dahulu oleh Hakim Pidana, apakah terbukti atau tidak persangkaan tersebut. Apabila terbukti adanya persangkaan tersebut berdasarkan suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), barulah gugatan yang diajukan atas dasar persangkaan tersebut diajukan ke muka Hakim Perdata ini;
3. Bahwa oleh karena prosedur seperti tersebut di atas tidak terlebih dahulu dipenuhi oleh Para Penggugat, maka jelaslah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi prematur;

Gugatan Kurang Pihak:

1. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan butir 11, 12 dan 13, Para Penggugat menyatakan pada pokoknya “kuasa pengguna anggaran bernama Dian Rony,SP., menyatakan bahwa kontrak pekerjaan dimaksud yang mengatasmakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas adalah tidak benar, sepenuhnya tanggung jawab pribadi Dian Rony, SP., sendiri di luar kegiatan kedinasan”;
2. Bahwa dengan dipermasalahkannya keabsahan kontrak pekerjaan pengadaan barang dari Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas yang diduga fiktif, yang dilakukan oleh oknum Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas yang bernama Dian Rony,SP., maka seharusnya Para Penggugat juga mengikutsertakan Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas dan/atau oknum Kantor Dinas



Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas yang bernama Dian Rony,SP., sebagai pihak dalam perkara gugatan ini agar perkara ini menjadi jelas dan terang;

3. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas dan/atau Dian Rony,SP., sebagai pihak dalam perkara gugatan ini, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

Petitum Tidak Jelas:

1. Bahwa Para Penggugat dalam *petitum* gugatannya butir 2 telah menuntut:
  - Menyatakan dalam hukum bahwa perjanjian Tergugat I dengan Para Penggugat dihadapan Tergugat II dalam pembuatan perjanjian pembiayaan sebagaimana disebutkan pada poin 6 (enam) posita gugatan adalah bertentangan dengan Akta Pendirian Perusahaan Tergugat I dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Berdasarkan *petitum* tersebut di atas, membuktikan bahwa *petitum* Para Penggugat tidak jelas, karena hanya menyebutkan "Perjanjian Pembiayaan sebagaimana disebutkan pada poin 6 (enam) posita gugatan". Seharusnya Para Penggugat menyebutkan secara lengkap dan terperinci "Perjanjian Pembiayaan yang mana, nomor berapa, tanggal berapa dan dibuat dihadapan siapa serta akta-akta apa saja yang mengikutinya";
3. Dengan demikian *petitum* Para Penggugat menjadi tidak jelas, oleh karenanya gugatan Para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide*: Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Desember 1975 Nomor 582 K/Sip/1973);
  - Dalam Eksepsi Tergugat II:
  1. Bahwa Pesekutuan Komanditer atau CV (*Comanditaire Venootschap*) tidak dapat bertindak sebagai *Persona Standi In Judicio*. Menurut Pasal 16 dan 17 KUHD (Kitab Undang- Undang Hukum Dagang) menjelaskan, persekutuan firma adalah perserikatan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya bagi perikatan persekutuan. Berarti semua harta kekayaan pribadi dan untuk seluruhnya bagi perikatan persekutuan. Berarti semua harta kekayaan pribadi masing-masing anggota diperuntukkan untuk membayar hutang persekutuan. Sama halnya dengan CV (*Comanditaire Venootschap*), masing- masing persero pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansparakejelijk severally liable*). Oleh karena itu apa yang dilakukan

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014





masing-masing masing-masing persero pengurus yang lain (*hoofdelijk voor het geheel*). Dengan demikian CV.Minosari dan CV.Yousidian tidak merupakan badan hukum (*legal entity*);

Menurut Putusan M.A. Nomor 879K/Sip/1974, CV (Comanditaire Venootschap) dalam lalu lintas hukum belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tersendiri. Oleh Karen itu yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah anggota pengurus. Sehubungan dengan itu apabila, CV (Comanditaire Venootschap) bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain, yang menggugat bukan CV (Comanditaire Venootschap) melainkan anggota persero pengurusnya. Hal ini jika telah ditentukan siapa pengurusnya berdasarkan Pasal 1637 KUHPerdara, yang sah bertindak sebagai pihak Penggugat adalah pengurus persekutuan;

Karena dalam hal perseroan Komanditer CV. Minosari berkedudukan di Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, perseroan Komanditer CV.Yousidian berkedudukan di Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II, tidak mewakilkan siapa pengurus perseroan yang menjadi pihak Para Penggugat, maka terjadi *error in persona*;

2. Bahwa Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah pejabat Negara yang hanya bertugas untuk membuat akta notaris (akta notarial) menurut undang-undang yang berlaku dan tidak bertanggung jawab terhadap isi dari akta-akta yang dibuatnya;

Terhadap perjanjian pembiayaan dengan Akta Nomor 31 tertanggal 11 Februari 2009, perjanjian pembiayaan dengan Akta Nomor 26 tertanggal 05 Februari 2009, perjanjian pembiayaan dengan Akta Nomor 144 tertanggal 29 Juni 2009, dan perjanjian pembiayaan dengan Akta Nomor 45 tertanggal 12 Juni 2009, yang masing-masing dibuat notarill dan ditandatangani dihadapan Tergugat II, Notaris dan PPAT di Palangka Raya, tidak ditemukan adanya bukti-bukti dan unsur-unsur yang dapat membatalkan sahnya suatu perjanjian seperti yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat- syarat sahnya persetujuan/perjanjian;

Bahwa masing-masing Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas, yang dibuat notarill dan ditandatangani dihadapan Tergugat II oleh dan antara Tergugat I dengan Penggugat I maupun Penggugat II berlaku asas kebebasan berkontrak (Pasal 1313 KUHPerdara), asas konsensualisme



(Pasal 1320 KUHPdata) dan asas kekuatan mengikat/*pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPdata);

Oleh karena itu esensi mana perjanjian dan isi-isi dari akta-akta Perjanjian Pembiayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Tergugat I dengan Penggugat I maupun Penggugat II tersebut menjadi konsekuensi dan tanggung jawab dari Tergugat I dengan Penggugat I maupun Penggugat II sebagai masing-masing pihak. Mengingat materi gugatan berkaitan hak dan kewajiban para pihak serta gugatan tidak cukup bukti atau unsur-unsur yang membatalkan perjanjian dalam posita dan *petitumnya* tidak jelas, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat II adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

3. Bahwa dengan mencermati uraian pada poin 1 dan 2 tersebut di atas, karena dalam gugatan ada unsur-unsur *error in persona* dan gugatan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk menolak mengadili serta memeriksa dan atau menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara seluruhnya;

- Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya dan Tergugat III tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat III;

2. Eksepsi Pengadilan Negeri Menyatakan Dirinya Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Perkara Dan Mengadili/Kompetensi Absolut.

2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan pencabutan izin usaha modal ventura PT.Sarana Kalteng Ventura yang diterbitkan oleh Tergugat III melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 207/KMK.017/1997 tanggal 6 Mei 1997 tentang pemberian izin usaha modal ventura kepada PT.Sarana Kalteng Ventura yang untuk selanjutnya disebut objek sengketa;

2.2. Bahwa perlu Tergugat III tegaskan bahwa dengan mempermasalahkan Keputusan Menteri Keuangan dalam hal penerbitan objek sengketa berarti Para Penggugat juga mempermasalahkan prosedur penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;



- 2.3. Bahwa pejabat yang melakukan atau mengeluarkan pemberian persetujuan dan menerbitkan objek sengketa adalah Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian atas pemberian persetujuan dan penerbitan objek sengketa dimaksud adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
- 2.4. Bahwa dalam hal timbulnya sengketa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka sengketa yang demikian dalam ilmu hukum masuk dalam kategori sengketa Tata Usaha Negara. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- 2.5. Bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah mengenai objek sengketa yang merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 2.6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 disebutkan bahwa, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- 2.7. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang meminta pencabutan terhadap objek sengketa terhadap perkara *a quo*, maka hal itu tidak tepat apabila gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri karena objek sengketa yang dimaksud merupakan produk keputusan Tata Usaha Negara yang mana permasalahan pelaksanaan putusan Tata

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014



Usaha Negara diatur tersendiri dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

2.8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka upaya hukum Para Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya selain sangat bertentangan dengan ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara tersebut di atas, juga akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

2.9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan dirinya tidak berwenang secara mutlak (*absolute non bevoegheid*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

3. *Eksepsi Error In Persona*:

3.1. Bahwa kegiatan usaha modal ventura PT.Sarana Kalteng Ventura sebagai perusahaan modal ventura yang melakukan usaha lembaga pembiayaan wajib mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari Menteri Keuangan *in casu* Tergugat III sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 *jo*. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang berbunyi: "Untuk melakukan usaha lembaga pembiayaan, Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memperoleh Izin Usaha dari Menteri";

3.2. Bahwa Tergugat III menerbitkan objek sengketa setelah PT.Sarana Kalteng Ventura memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin usaha modal ventura sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 *jo*. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;

3.3. Bahwa oleh karena itu, gugatan Para Penggugat terkait pembatalan perjanjian pembiayaan kontrak kerja antara Para Penggugat dan Tergugat I dengan melibatkan Tergugat III adalah keliru dan tidak tepat serta secara fakta hukum Tergugat III tidak mempunyai kualitas untuk dapat diajukan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo* atas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat III mohon untuk dikeluarkan sebagai pihak

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*;

## 4. Eksepsi *Obscur Libel*/Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur.

4.1. Bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan dalam surat gugatan Para Penggugat tentang perbuatan Tergugat III yang merugikan Para Penggugat;

4.2. Bahwa dalam surat gugatan, perihal gugatan Para Penggugat adalah pembatalan perjanjian, namun setelah dibaca dan diteliti secara cermat tidak ada argumen dari Para Penggugat tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat III yang terkait dengan pembatalan perjanjian terhadap perkara *a quo* sehingga cukup beralasan apabila gugatan terhadap Tergugat III tidak dapat diterima karena tidak jelas alias kabur;

4.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 100/PDT.G/2011/PN.PL.R., tanggal 27 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

### II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I dan II, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 27/PDT/2013/PT.PR., tanggal 31 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari pembanding, Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) CV.Minosari dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) CV.Yousidian;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 100/Pdt.G/2011/PN.PL.R., tanggal 27 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014





**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat, Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) CV.Minosari dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) CV.Yousidian seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II/Pembanding I dan II masing-masing pada tanggal 10 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/Pembanding I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/Pdt.G/2011/PN.PL.R., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Pembanding I dan II tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2013 dan 6 November 2013, kemudian Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II/Terbanding I dan II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2013 dan 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II/Pembanding I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengatakan tidak perlu mengikut sertakan Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2009 sebagai pihak Tergugat dalam surat gugatan dengan alasan gugatan sudah cukup jelas untuk diperiksa dan diputus, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak perjanjian hutang piutang yang oleh Para Penggugat disebut sebagai bertentangan dengan akta pendirian perusahaan Tergugat I tersebut sebagai badan usaha modal ventura, Perjanjian pengembalian tersebut adalah merupakan perjanjian ikutan/assesoir untuk sebagai jaminan pengembalian modal usaha yang diberikan oleh Tergugat I tersebut: perjanjian tersebut adalah sama dan tidak berbeda dengan perjanjian tambahan yang biasanya disertakan dan dibuat dalam perjanjian kredit perbankan;

Bahwa karena tidak bertentangan dan atau tidak melanggar ketentuan dalam praktek perusahaan modal ventura, maka gugatan Para Penggugat yang memohon agar perjanjian penyertaan modal yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai izin usaha Tergugat I dicabut, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan atas hal tersebut harus ditolak;

Tanggapan Pemohon Kasasi:

Bahwa benar inti permasalahan perjanjian antara para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I dihadapan Tergugat II adalah perjanjian pembiayaan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lembaga pembiayaan dan Akta Pendirian Perusahaan PT.Sarana Kalteng Ventura(Tergugat I);

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menanggapi pertimbangan Hakim Banding tersebut di atas alangkah baiknya Pemohon Kasasi jelaskan dulu apa itu perusahaan pasangan usaha (PPU) dan perusahaan modal Ventura (PMV) baik menurut doktrin maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menurut beberapa para ahli menjelaskan definisi modal ventura sebagai berikut:

- Tony Lorenz, modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko dimana penyedia jasa

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengandung risiko dimana penyedia jasa (*venture capital*) terutama mengharapkan capital gain bukan pendapatan bunga atau deviden;
- Clinton Richard, modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi;
  - Robert White yang disitir oleh Dahlan Siamat (2001, halaman 333) yang mengatakan bahwa modal ventura adalah bisnis pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru dibidang teknologi dan/atau nonteknologi;
  - Handono Lipo (1995 halaman 10), modal ventura dapat diartikan dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang dapat dialihkan sependapat alasan hakim banding tersebut, Pemohon Kasasi memberi alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu menggugat semua pihak yang menanda tangani dalam surat perjanjian sebagaimana disebut pada posita 6 (enam) yaitu Perusahaan PT.Sarana Kalteng Ventura sebagai Tergugat I dan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nurul Yayuk Andayani,S.H., sebagai Tergugat II sedangkan Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kapuas dan/atau Oknum Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kapuas yang bernama Dian Rony,SP., di luar atau tidak sebagai pihak dalam perjanjian pembiayaan yang digugat pembatalannya;
3. Bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau pihak Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi "persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270/K/Pdt/1991 menyatakan "Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya, oleh karena itu menarik pihak lain yang tidak ikut menanda tangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam perkara ini salah penerapan hukumnya yang seyogianya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, melainkan Hakim Banding menerapkan gugatan ditolak seluruhnya dengan alasan hukum di bawah ini;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya pada pokoknya mendalikan 2 hal pokok yaitu pertama, bahwa perjanjian yang diikat antara Para Penggugat yaitu CV.Minosari dan CV.Yousidian dengan Tergugat I, PT.Sarana Kalteng Ventura adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan dengan akta pendirian perusahaan Tergugat I, PT.Sarana Kalteng Ventura; kedua, beban kerugian akibat tidak jadi dilaksanakannya perjanjian tersebut ditanggung bersama oleh para pembuat perjanjian yaitu Para Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi dan sifat perjanjian penyertaan modal yang dibuat oleh Para Penggugat, CV.Minosai dan CV.Yousidian keduanya sebagai perusahaan pasangan usaha dengan Tergugat I adalah merupakan perjanjian penyertaan modal, bukan hutang piutang; bahwa bila ada perjanjian tambahan yang menyertai perjanjian pokok tidaklah merubah perjanjian (pokok) menjadi menjadi saham. Sumber dana adalah perusahaan modal ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut. Perusahaan modal ventura dalam melakukan pembiayaan tidak hanya menginvestasikan modalnya saja, tetapi sekaligus ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya;

Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

- Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura jo. Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan) dan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.Sarana Kalteng Ventura" (perusahaan Tergugat I) pada Pasal 3 ayat (1) berbunyi maksud dan tujuan perseroan ialah melakukan kegiatan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha;
- Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) selanjutnya disingkat PPU adalah perusahaan atau usaha mikro, kecil dan menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan dari PMV (Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Ventura jo. Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan);

Bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa modal ventura berarti modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung risiko. Oleh karena itu modal ventura disebut juga *risk capital*. Dikatakan mengandung risiko karena dalam investasi modal ventura tidak menekankan aspek jaminan (*collateral*), melainkan pada prospek dan kelayakan dari usaha yang dibiayai;

Bahwa prinsip dasar modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal *equity* ke dalam perusahaan pasangan usaha, penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura ini tidak dapat disamakan dengan penyertaan biasa, dan tidak juga semua penyertaan modal pada perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura;

Bahwa pembiayaan modal ventura mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan dengan usaha lain sekalipun usaha tersebut sejenis. Beberapa karakteristik yang melekat pada usaha modal ventura tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk pinjaman (*loan*), tetapi dalam bentuk penyertaan modal (*equity participation*), atau setidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke *equity* (*convertible*);
2. Bantuan pembiayaan bersifat sementara, sampai pada waktunya dilakukan divestasi, dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
3. Penyertaan modal bersifat jangka panjang (*long term*), biasanya di atas 3 (tiga) tahun;
4. Pembiayaan ini berisiko tinggi (*high risk*) karena tidak didukung dengan jaminan (*collateral*);
5. Motif utamanya tetap bisnis, yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa *capital gain* sebagai imbalan atas risiko yang tinggi;
6. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen (*hand on management*) pada perusahaan pasangan usaha;
7. Investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk memperoleh kredit dari bank;
8. Umumnya ditujukan pada perusahaan baru, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014





9. Pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu mencari dan melihat peluang bisnis, profesional, kreatif, inovatif dan dinamis, serta memiliki jiwa *entrepreneurship*;

Bahwa pada intinya perusahaan modal ventura adalah *partner* perusahaan pasangan usaha untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan masukkan modal kerja kepada perusahaan pasangan usaha, jika perusahaan pasangan usaha rugi maka perusahaan modal ventura pun ikut rugi;

Bahwa modal kerja yang diberikan perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha adalah modal ventura masuk ke perusahaan pasangan usaha bukan suatu pinjaman atau dijadikan hutang, maka dalam hal ini tidak ada nama jaminan/agunan karena jaminannya adalah pekerjaan yang dibiayai oleh perusahaan modal ventura;

Bahwa penjelasan yang diuraikan tersebut di atas sesuai dengan keterangan saksi ahli di muka sidang oleh Dr.Iwan Permadi,S.H.,M.H., diperkuat dengan bukti P-I & II.1, bukti P-I & II.2, bukti P-I & 1.3, bukti P-I & II.4, dan bukti T.1-42;

Bahwa Perjanjian Pembiayaan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 31 tanggal 11 Februari 2009 (bukti P-I. 5), Akta Perjanjian Nomor 26 tanggal 05 Maret 2009 (bukti P-I.6) dan Akta Perjanjian Nomor 45 tanggal 12 Juni 2009 (bukti P-II. 5);

Bahwa menurut ilmu hukum setiap perjanjian yang dibuat/terbit bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan perundangan-undangan tentang lembaga pembiayaan khususnya modal ventura termasuk anggaran dasar setiap badan hukum adalah batal demi hukum;

Bahwa setiap perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Syarat poin 1 dan 2 disebut syarat subjektif sedangkan syarat poin 3 dan 4 disebut syarat objektif;

Bahwa gugatan ini diajukan terhadap pembatalan perjanjian pembiayaan yang dibuat Tergugat I dengan Para Penggugat dihadapan Tergugat II adalah dengan alasan hukum atau sebab/*causa* (*oorzaak*) bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian yaitu syarat objektif terutama



syarat suatu sebab yang halal yaitu suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPdata);

Bahwa Perjanjian Pembiayaan antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 31 tanggal 11 Februari 2009 (bukti P-I.5), Akta Perjanjian Nomor 26 tanggal 05 Maret 2009 (bukti P-I.6) dan Akta Perjanjian Nomor 45 tanggal 12 Juni 2009 (bukti P-II. 5) adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura *jo.* Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan serta Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.Sarana Kalteng Ventura" (perusahaan Tergugat I) pada Pasal 3 ayat (1) berbunyi maksud dan tujuan perseroan ialah melakukan kegiatan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha;

Bahwa adapun perbuatan yang dilarang perundang-undangan lembaga pembiayaan antara Para Penggugat dengan PT.Sarana Kalteng Ventura dalam melakukan kerjasama dalam mengerjakan suatu pekerjaan adalah sebagai berikut yaitu Akta Perjanjian Nomor 31 tanggal 11 Februari 2009 (bukti P-I.5), Akta Perjanjian Nomor 26 tanggal 05 Maret 2009 (bukti P-I.6) dan Akta Perjanjian Nomor 45 tanggal 12 Juni 2009 (bukti P-II.5) penyertaan modal dijadikan pinjaman/hutang piutang dengan dibuktikan adanya bukti Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual (bukti P-I.7 dan bukti P-II.6), Sertipikat Hak Tanggungan serta Akta Pemberian Hak Tanggungan (Bukti T.1-23 dan Bukti T.I-24);

Perbedaan lembaga pembiayaan dengan lembaga perbankan antara lain;

1. Dilihat dari kegiatannya, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja, misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan sewa guna usaha menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, penggadaian menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan benda bergerak. Sedangkan lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan dihidang jasa keuangan lainnya;
2. Dilihat dari aspek jaminan, lembaga pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan (*non collateral basis*) karena

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014



unit yang dibiayai merupakan objek pembiayaan, sedangkan lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan (*collateral basis*);

3. Dilihat dari cara menghimpun dana, lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sedangkan lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka;

Bahwa oleh karena uraian tersebut di atas jelas terang benderang bahwa Perusahaan Modal Ventura adalah lembaga pembiayaan dengan menyertakan modal pada perusahaan pasangan usahanya laba rugi dinikmati atau dipikul/ditanggung bersama sesuai modal yang dimiliki masing-masing. Oleh karena itu perusahaan modal ventura bukan lembaga peminjaman sehingga tidak dikenal adanya agunan, karena agunan tersebut ruhnyanya adalah adanya hutang piutang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka oleh sebab itu perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 31 tanggal 11 Februari 2009 (bukti P-I.5), Akta Perjanjian Nomor 26 tanggal 05 Maret 2009 (bukti P-I.6) dan Akta Perjanjian Nomor 45 tanggal 12 Juni 2009 (bukti P-II.5) adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok gugatan kedua mengenai resiko atas tidak jadi dilaksanakannya pekerjaan sebagaimana diperjanjikan:

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami permasalahan tersebut harus dilihat dan dicermati perjanjian *in casu* perjanjian bukti P. I-1, P. 1-2 dan P.II-1;

Bahwa perjanjian bukti-V, para pihaknya, pembuat perjanjian adalah CV.Minosari (bukti P.I-1 dan P.1-2) dan dengan CV.Yousidian (P.I-1). Menurut Para Penggugat, untuk merealisasikan isi perjanjian, Para Penggugat sebagai penerima pekerjaan telah menyerahkan atau memasukan sejumlah uang kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kapuas yang disampaikan kepada saksi Dian Rony,SP., yang disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pemberi Pekerjaan;

Bahwa namun, pekerjaan yang disebut dalam perjanjian, tidak terlaksana karena memang proyek tersebut adalah fiktif, tidak ada: Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat. Selain itu dalil tersebut juga adalah sesuai dengan keterangan saksi Dian Rony,SP. Bahwa



dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut telah terbukti. Bahwa namun dalil Para Penggugat yang memohon agar kerugian akibat uang yang telah diserahkan kepada saksi Dian Rony,SP., dipikul bersama oleh Para Penggugat bersama dengan Tergugat I, tidak beralasan hukum karena walaupun uang yang diserahkan berasal dari Tergugat I, tetapi Tergugat I tidak ada sebagai pihak dalam perjanjian tersebut: Uang yang diberikan sebagai penyertaan modal berada di luar perjanjian pemborongan pekerjaan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Para Penggugat mengenai resiko kerugian tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak: Dan bahwa karena dalil mengenai resiko ditolak maka gugatan lain yang terkait yaitu butir 5 dan butir 6 juga ditolak;

Tanggapan Pemohon Kasasi:

Bahwa pertimbangan Hakim Banding tersebut di atas adalah keliru yang mengatakan bahwa Termohon Kasasi di luar perjanjian pemborongan pekerjaan, pada hal Termohon Kasasi menyertakan modalnya pada perusahaan Pemohon Kasasi untuk mengerjakan pekerjaan pemborongan sesuai perjanjian pembiayaan dimana surat kontrak perjanjian pekerjaan ada pada Termohon Kasasi sebagai jaminan atau dasar Termohon Kasasi menyertakan modalnya pada perusahaan Para Pemohon Kasasi, Sehingga antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi menjadi satu badan atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan yang diperjanjikan, sehingga laba rugi dinikmati atau ditanggung bersama sebagaimana dituangkan dalam akta perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 4 bukti P-I. 5, bukti P-I. 6, dan bukti P-II. 5 adalah perjanjian kerja sama fasilitas dana atau pembiayaan sesuatu pekerjaan dan Pasal 9 bukti P-I. 5, bukti P-I. 6, dan bukti P-II.5 berbunyi sebagai berikut berjudul Pembinaan, Pendampingan Dan Pengawasan Pasal 9 ayat 1 berbunyi: selama berlangsungnya perjanjian ini pihak pertama (Termohon Kasasi) atau penerima kuasa yang ditunjuk secara sah berhak dan dengan ini telah diberi kuasa oleh pihak kedua (Pemohon Kasasi) untuk mengadakan pengawasan, pembinaan dan pendampingan bilamana dianggap perlu oleh pihak pertama oleh pihak kedua yang meliputi namun tidak terbatas pada segi keuangan, manajemen, perijinan, pengelolaan sumber dana manusia, proyeksi *cash flow* serta resiko lain yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat memohon agar kerugian akibat uang yang telah diserahkan kepada Saksi Dian Rony,SP., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pemberi Pekerjaan (PPK), (yang ternyata menyatakan objek/proyek *in casu* adalah fiktif) dipikul bersama oleh Para Penggugat bersama dengan Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena walaupun uang yang diserahkan berasal dari Tergugat I, namun Tergugat I bukan sebagai pihak dalam perjanjian pemborongan tersebut, uang diberikan hanya sebagai penyertaan modal dari Tergugat I dengan jaminan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PERUSAHAAN PASANGAN USAHA (PPU) PERSEROAN KOMANDITER CV.MINOSARI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. PERUSAHAAN PASANGAN USAHA (PPU) PERSEROAN KOMANDITER CV.MINOSARI, II. PERUSAHAAN PASANGAN USAHA (PPU) PERSEROAN KOMANDITER CV.YOUSIDIAN, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II/Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 oleh Dr.H.AHMAD KAMIL,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, I GUSTI AGUNG SUMANATHA,S.H.,M.H., dan Dr.NURUL ELMYAH,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
TTD/  
I GUSTI AGUNG SUMANATHA,S.H.,M.H.  
TTD/  
Dr.NURUL ELMYAH,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,  
TTD/  
Dr.H.AHMAD KAMIL,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,  
TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

## Biaya - biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	Rp489.000,00+
Jumlah .....	Rp500.000,00.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 625 K/Pdt/2014